

# NALAR KRITIS TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Edi Susilo

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: edi\_susilo13@yahoo.com

## *Abstract*

*One of the goals of kafa'ah is to avoid negative impacts on married couples who are considered unequal. However, equality has a destructive impact because sometimes equality is precisely to differentiate between caste, rank, nobility and seems to be degrading. It is contrary to the principles of Islamic law. This research aims to examine the existence of kafa'ah critically and then reconceptualize the equality of marriage that is free from the social class system. Library research is selected by referring to various sources of books, journals, and other sources to explore the concept of kafa'ah. The research findings show that household equality that is not based on religion is merely sociological and seems to construct a caste and degree comparison, even to the point of degrading, contrary to the principles in Islamic law. So the concept of equality needs to be studied critically and deeply.*

**Keywords:** *Reconceptualize, Kafa'ah, Law, Family*

## A. Pendahuluan

Hubungan rumah tangga yang dibentuk atas dasar saling cinta, saling menyayangi, saling menghargai, antara suami dan isteri akan menjadikan keluarga tersebut harmonis. Suami dan isteri sama-sama memiliki hak dan sama-sama memiliki tanggung jawab yang keduanya berkedudukan sama dalam memenuhi hak dan kewajiban, tidak ada super power dari salah satu anggota keluarga baik suami maupun isteri. Sebuah hubungan pernikahan dibentuk antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki komitmen untuk hidup bersama, menjalani bahtera rumah tangga dengan cita-cita mewujudkan keluarga yang ideal yakni harmonis dan keluarga yang selalu bahagia dalam ketenangan terhindar dari prahara pertikaian.<sup>1</sup> Kebahagiaan tentu sama-sama saling dirasakan oleh suami maupun isteri, bukan hanya sekedar dirasakan oleh salah satu pihak, seperti suami saja atau isteri saja.<sup>2</sup>

Konsep dalam hukum keluarga Islam yang membicarakan keseimbangan antara suami dan isteri dalam sebuah pernikahan disebut dengan *kafa'ah*, substansi dari konsep *kafa'ah* adalah supaya dalam menjalankan rumah tangga merasa nyaman, tanpa adanya beban baik dari pihak laki-laki maupun perempuan secara seimbang. Meskipun

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

<sup>2</sup> Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>, h. 33-86

*kafa'ah* bukan termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* menjadi hal penting dalam tataran praktik dilapangan. Sebab pandangan kesimbangan antara suami dan isteri sering terjadi perbedaan di dalam masyarakat, bahkan dari perbedaan pandangan tersebut tidak jarang yang berujung pada sebuah persoalan. Pandangan tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam yang tidak utuh menjadi salah satu penyebab sebuah persoalan dalam masyarakat, karena *kafa'ah* yang dalam masyarakat diartikan secara sederhana sebagai keseimbangan antara isteri dan suami bukan dari sisi agama atau ketakwaan suami dan isteri. Akan tetapi keseimbangan antara suami dan isteri justru dalam masyarakat dimaknai sebagai keseimbangan strata sosial, kekayaan, kedudukan, dan keduniawian lainnya.<sup>3</sup>

*Kafa'ah* dalam konsep hukum Islam memang dapat menjadi sebuah ukuran untuk mempertimbangkan bagi perempuan dalam menggagalkan atau melanjutkan sebuah hubungan rumah tangga yang akan dijalani, akan tetapi dengan alasan pertimbangan yang tepat sesuai dengan konsep hukum Islam dengan melihat agama dan ketakwaannya. Akan tetapi keseimbangan sering sekali berbeda dalam aplikasi di lapangan bahwa yang menjadi penentu atau tolok ukur adalah ukuran kekayaan atau starata sosial justru yang dominan menjadi penentu. Sehingga menggagalkan atau melanjutkan sebuah pernikahan ditentukan hanya berdasarkan materi.<sup>4</sup> Oleh karena itu mengkaji lebih dalam konsep *kafa'ah* melalui nalar kritis terhadap keseimbangan calon suami dan istri secara proporsional menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Mengingat pentingnya persoalan ini, agar pemahaman dalam masyarakat tidak sepotong-potong, tetapi memahami konsep *kafa'ah* secara utuh sehingga kekeliruan dalam memahami konsep *kafa'ah* dapat dihindarkan.<sup>5</sup>

Melihat fokus kajian dalam tulisan ini, maka melalui metode *library research* digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* secara komperhensih dengan cara mengumpulkan buku-buku seperti fiqh empat madzhab yang dikarang oleh 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, dan buku lainnya. Selain menggali dari buku, tentu melacak dari tulisan jurnal menjadi penting baik yang membahas dari sisi konsep atau aplikasi di lapangan, dan juga

---

<sup>3</sup> Imam Syafi'i, "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (February 15, 2020): 31-48, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.266>, h. 31-48.

<sup>4</sup> Arif Rahman Hakim, Ahmad Badi, and Melvien Zainul Asyiqien, "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran:," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (July 31, 2019): 80-107, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.921>, h. 80-107.

<sup>5</sup> R. Zainul Mushthofa, Siti Aminah, and Admin Admin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah :," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (September 16, 2020), h. 35-53.

menggali dari sumber tulisan lainnya yang pembahasannya masih relevan dengan pembahasan. Ketika data yang dimaksud sudah terkumpul, kemudian dianalisis sehingga menemukan jawaban tentang nalar kritis konsep *kafa'ah* secara komperhensif.

## B. Pembahasan

### Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam

Memahami konsep *kafa'ah* maka terlebih dahulu yang harus ditinjau adalah dari sisi bahasa, sebelum berlanjut membahasa *kafa'ah* dari sisi istilah maupun pendapat para ulama. Merujuk asal kata dari bahasa arab adalah *kafa'a-yukafi'u-mukafa'an-kafa'ah* yang memiliki makna cukup. Sedangkan dalam sebuah perkawinan diartikan sebagai kesetaraan atau keseimbangan anantara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, kesetaraan yang mengacu pada martabat, derajat, pendidikan, agama dan liannya agar pernikahan yang akan dijalani dapat berjalan dengan baik dan harmonis tanpa adanya perasaan rendah diri pada pasangannya.<sup>6</sup> Ulama terkemuka Wahbah al-Zuhaily dalam kitanya yang mendefenisikan keseimbangan atau *kafa'ah* dari berbagai pandangan ulama madzhab sebagai berikut:

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في أمور مخصوصة وهي عند المالكية: الدين و الحال (أى السلامة العيوب التي توجب لها الخيار) و عند الجمهور: الدين و النسب و الحرية و الحرفة (أو الصناعة) و زاد الحنفية و الحنابلة: اليسار (المال)<sup>7</sup>

Wahbah al-Zuhaili ingin menjelaskan secara gamblang definisi *kafa'ah* dari berbagai pandangan imam madzhab, sebab menurut pendapatnya bahwa adanya konsep *kafa'ah* adalah untuk keseimbangan suami maupun isteri dalam rangka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, seperti munculnya aib yang dapat menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga jika tidak ada keseimbangan antara suami dan isteri. Ulama malikiyyah berpandangan tentang *kafa'ah* adalah sebagai keseimbangan yang mengacu pada agama dan juga mengacu pada keadaan dalam artian keadaan di sini adalah kondisi cacat yang dapat menimbulkan khiyar. Sedangkan menurut mayoritas ulama ulama bahwa *kafa'ah* didasarkan pada keseimbangan agama, kesimbangan nasab, keseimbangan kemerdekaan, maupun profesi antara calon suami dan calon isteri, dan ketentuan *kafa'ah* ditambah oleh ulama Hanafiyah yakni adanya keseimbangan harta, begitupun ulama Hanabilah juga menambahkan harta.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Siti Fatimah, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (October 16, 2014), h. 103-123.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995). h. 115.

<sup>8</sup> Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (November 18, 2015): 179-201, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>, h. 179-201.

Dari pemaparan *kafa'ah* yang disampaikan di atas dapat difahami bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesetaraan antara calon suami dan calon isteri, sehingga dengan adanya keseimbangan atau kesetaraan tersebut supaya dalam menjalankan rumah tangga terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, saling memahami antara satu sama lain. Sehingga kekurangan apapun dalam rumah tangga dapat difahami dan dapat diselesaikan, dan sudah tidak menjadi persoalan yang serius yang berujung pada prahara dalam rumah tangga atau kemafsadatan dalam rumah tangga, seperti adanya gangguan perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun yang dilakukan oleh isteri dapat dihindarkan.

Sebenarnya adanya keseimbangan atau kesetaraan dalam rumah tangga sudah ada sejak dahulu era arab sebelum Islam datang, di mana konsep kesetaraan dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga sebuah kehormatan suku atau qabilah tertentu, selain menjaga kehormatan juga menjaga kekuatan di antara mereka, maka konsep *kafa'ah* kemudian diterapkan tidak lebih untuk menjaga sebuah gengsi semata pada zaman itu. Sebab adanya kelompok masyarakat yang berkelas-kelas menjadi hal yumlrah pada era itu, meskipun ketika Islam datang berangsur-angsur kemudian terkikis juga. Jika meninjau sejarah sosial zaman sebelum Islam di wilayah arab maka dapat kita fahami bahwa sistem kekerabatan yang ada pada saat itu adalah *patrilinial*, maka imbasnya adalah dominasi laki-laki lebih terasa dalam masyarakat termasuk dalam keluarga, bahkan terkesan pada zaman sebelum Islam datang derajat perempuan lebih rendah dibandingkan dengan derajat laki-laki. Sedangkan sistem kekeluargaan masa arab sebelum Islam dikenal dengan kekerabatan yang beraneka ragam bentuk, diantaranya adalah kabilah dan di bawahnya merupakan sub kabilah, kemudian ada sistem kesukuan di antara mereka yang di dalamnya ada kesukuan yang sekala besar dan ada kesukuan yang sekala kecil, meskipun secara keseluruhan tidak secara pasti diterapkan mengingat sistem kehidupan mereka adalah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden).<sup>9</sup>

### Dasar Penerapan *Kafa'ah*

Untuk melacak kosep *kafa'ah* dalam Islam maka harus ditelusuri dari sumber hukum Islam baik al-Qur'an maupun al-Hadis yang membahas tentang kesetaraan dalam rumah tangga. Akan tetapi, secara leterlek ketika dicari redaksi *kafa'ah* dalam keluarga memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an secara jelas, akan tetapi secara eksplisit dalam al-Qur'an ditemukan pembahasan yang membicarakan tentang kesetaraan antara suami dan isteri. Seperti dalam al-Quran yang tertuang dalam surata al-Baqarah ayat 221:

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Tazzafa-ACAdeMIA, 2004), h. 240.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ق</sup> وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ<sup>ق</sup> حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ق</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو<sup>ط</sup> إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ع</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ع</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ع</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Mencermati firman Allah dalam surat al-Baqarah tersebut maka dapat difahami bahwa seseorang yang berkeyakinan berbeda seperti seorang muslimah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang non muslim, begitupun sebaliknya seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang bukan beragama Islam. Maka melihat ketentuan yang demikian, seorang ulama bernama 'Ali al-Shabuni berpendapat bahwa keharaman atau ketidak bolehan menikah adalah berdasarkan agama yang telah dianut, dan agama memang harus menjadi pertimbangan prioritas supaya dalam menjalankan rumah tangga antara suami dan isteri bisa saling merasakan kebahagiaan dan keharmonisan.<sup>10</sup> Bahkan ketika 'Ali al-Shabuni mengaitkan surat al-Baqarah ayat 221 dengan surat an-Nur ayat tiga dalam pembahasan *kafa'ah*, menjelaskan bahwa seorang laki-laki mulia yang selalu menjaga harga dirinya dari tindakan perzinahan maka tidak pantas dan tidak boleh untuk menikah dengan seorang perempuan pelaku perbuatan zina. Begitu pula sebaliknya seorang perempuan mulia yang selalu menjaga diri dari perbuatan perzinahan maka tidak pantas dan tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki pelaku perbuatan zina.

Sedangkan Nabi Muhammad dalam sabda beliau menyampaikan tentang bagaimana cara memilih calon pasangan dalam rumah tangga:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولنسبها ولجمها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (أخرجه البخاري عن أبي هريرة)

<sup>10</sup> M. Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 313.

Melihat kandungan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhori dari Abu Ghuroiroh bahwa memilih pasangan untuk hidup selamanya dalam ikatan rumah tangga tentu tidaklah sembarangan bisa bermacam-macam motif diantaranya adalah menikahi seseorang berdasarkan hartanya, ada juga menikahi seseorang berdasarkan keturunan yang terhormat atau keturunan yang baik, kemudian ada orang menikah berdasarkan bentuk fisik seseorang baik berdasarkan kecantikan atau berdasarkan ketampanannya, dan ada pula yang menikah berdasarkan ketakwaan atau ketaatan dalam beragama. Hanya saja dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa dari beberapa alasan pernikahan yang terbaik adalah berdasarkan pilihan ketakwaan atau ketaatan dalam beragama, sebab hubungan rumah tangga yang didasari dengan ketakwaan maka pernikahan orientasinya adalah ibadah kepada Allah swt, sehingga orientasi kebahagiaan yang berdasarkan agama bukan hanya di dunia saja melainkan juga orientasi mewujudkan kebahagiaan di akhirat.<sup>11</sup>

Dalam kesempatan lain Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa “Aku dalam hali ini adalah Rasulullah akan merang sebuah hubungan pernikahan dengan seseorang yang memiliki nasab melainkan dengan seseorang yang tidak setara atau sekufu”. Dengan adanya hadis ini bagi para ulama yang mendukung adanya konsep seimbang (sekufu) dalam sebuah pernikahan maka argumentasinya sesungguhnya adalah berdasarkan *ra'yu* atau akal pikiran, di mana adanya keseimbangan pasangan suami dan isteri dalam rumah tangga merupakan sebuah kemaslahatan sesuai dengan harapan syariat Islam, yang mewujudkan keluarga yang harmonis dan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>12</sup>

### Tinjauan *Kafa'ah* dalam Perspektif Imam Madzhab

Menggali konsep *kafa'ah* menurut imam madzhab menjadi hal penting dalam kajian ini, sebab dengan memahami pandangan masing-masing imam madzhab maka akan diketahui dasar penetapan atau kriteria *kafa'ah* oleh imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam Ahmad ibn Hanbal. *Pertama*, menurut pandangan Imam Hanafi mendefinisikan *kafa'ah* dengan adanya sebuah kesesuaian atau keseimbangan antara calon mempelai putra dengan calon mempelai putri yang akan menjadi pasangan hidup selama-lamanya, adanya keseimbangan atau kesesuaian tersebut meliputi beberapa hal:

1. Keturunan, menurut pandangan imam Hanafi perimbangan keturunan masuk dalam kriteria *kafa'ah* karena dengan adanya keturunan seseorang dapat menjadi kebanggaan maupun

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati 2006), h. 248.

<sup>12</sup> Muhyi al-din bin syaraf Abu Zakariya al-Nawawi, *Rawdah Al-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 75.

ketercelaan biasanya dapat didasarkan dengan adanya keturunan, oleh karena itu kesetaraan keturunan masuk dalam kriteria dalam *kafa'ah*.

2. Keislaman, menarik dalam pandangan imam Hanafi sebab memasukkan keislaman berbeda dengan ad-Diin, Keislaman yang dimaksudkan di sini adalah melihat jalur keislaman atau yang beragama Islam pada garis keturunan ke atas.
3. Kemerdekaan yang bukan tergolong pada perbudakan.
4. Agama, dalam bahasa arab disebut dengan ad-Diin, dalam hal ini bukan hanya formalitas keagamaan semata melainkan ketakwaannya yang direalisasikan dalam akhlak terpuji keseharian.
5. Kekayaan, ukuran kekayaan bukan berarti banyaknya harta yang dimiliki calon mempelai tetapi kekayaan di sini adalah kemampuan seorang calon mempelai dalam membayar mahar dalam pernikahan serta mampu memenuhi nafkah sebagai kewajiban seorang suami dalam menjalankan pernikahan.
6. Keilmuan dan profesi.<sup>13</sup>

Karena *kafa'ah* merupakan syarat yang harus menjadi pertimbangan dalam pernikahan menurut perspektif imam Hanafi, maka secara keseluruhan pandangan madzhab Hanafi memandang keberadaan *kafa'ah* memiliki kaitan yang sangat erat dengan seorang wali, sehingga ketika seorang wali menilai ada hal ketidaksetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon isteri maka seorang wali dapat menggalkan sebuah pernikahan, bahkan ketika pernikahan sudah terlanjur dilakukan akad maka seorang wali memiliki hak untuk memfasakh pernikahan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut madzhab Maliki memandang *kafa'ah* sebagai syarat sah dalam pernikahan, dan hal yang terkait dengan *kafa'ah* harus meminta keridhoan wali dan juga calon pengantin perempuan. Adapun pernikahan yang tidak mendapat persetujuan dari seorang wali, maka pernikahan tersebut tidak sah dan tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan ukuran kesetaraan pernikahan dalam madzhab malikiyah adalah ketakwaan kepada Allah swt, perbuatan baik, dan tidak memiliki kecacatan atau sebuah aib, hanya saja sebuah aib tidak menjadi persoalan serius ketika tidak fatal. Kemerdekaan calon mempelai pria dan wanita dalam madzhab malikiyah ada dua pendapat, ada yang berpendapat menjadi penentu sah dan tidaknya pernikahan, namun pendapat lain tidak mensyaratkan kemerdekaan.<sup>15</sup>

Dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula perubahan sosial, madzhab malikiyah juga terlihat ada perkembangan untuk

<sup>13</sup> 'Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Qahirah: Dar al-Hadis, 2005), h. 57.

<sup>14</sup> Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020); <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>, h. 103-124

<sup>15</sup> Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah...", h. 179-201.

mengikuti perkembangan zaman, terlihat dalam masalah kesetaraan pernikahan yang didasarkan pada kesetaraan sosial. Hanya saja kesetaraan sosial atau *social equality* yang dimaksud di sini adalah hal yang terkait dengan kesehatan jasmaniyang terbebas dari kecacatan, di mana kecacatan yang dapat menghalangi antara suami dan isteri berhubungan seksual, atau kecacatan yang dapat memunculkan bahaya. Ketika terjadi demikian maka akan menimbulkan hak khiyar bagi seorang wanita. Beberapa contoh yang termasuk dalam cacat jasmani adalah seperti lepra, kista, atau orang yang hilang ingatan.

Adapun madzhab syafi'i berpendapat tentang *kafa'ah* lebih menekankan pada beban psikologi dalam menjalankan pernikahan jika kesetaraan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidak percaya dirian atau perasaan malu. Kesetaraan yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan kekurangan ataupun kelebihan seseorang. Menariknya dalam madzhab syafi'i berpandangan bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah pernikahan, jadi ketika kesetaraan tidak terpenuhi maka pernikahan tetap sah dan dapat dilaksanakan. Menurut pandangan madzhab syafi'i kesetaraan dalam sosial masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan sesuai dengan adat kebiasaan dalam satu daerah tersebut.<sup>16</sup>

Seorang ulama menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam madzhab syafi'i menjelaskan bahwa kriteria *kafa'ah* adalah sebagai berikut:

1. Aib, penjelasan aib dalam kesetaraan pernikahan adalah adanya sebuah penyakit yang sulit disembuhkan dan yang menimbulkan hak khiyar, seperti penyakit hilang ingatan, penyakit yang dapat menghalangi berhubungan seksual antara suami dan isteri, atau dapat berhubungan seksual hanya saja jika berhubungan akan mengakibatkan penyakit yang membahayakan seperti penderita HIV/IDS.
2. Merdeka, kesetaraan seseorang antara seorang yang merdeka dan tidak merdeka. Sedangkan Abu Zahrah menjelaskan bahwa kemerdekaan bukan garis keturunan ke bawah melainkan dilihat kemerdekaan yang jalurnya ke atas.
3. Keturunan, hanya saja kesetaraan dalam keturunan di sini bukan hal yang dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, sehingga bisa diabaikan.
4. Agama dan ketaqwaan, kesetaraan dalam agama dan ketaqwaan menjadi hal utama karena pondasi agama yang kuat akan menjadi dasar yang kuat pula dalam sebuah pernikahan, sedangkan ukuran agama dan ketaqwaan adalah ketika calon laki-laki tidak menunjukkan sikap dan sifat yang mengarah pada kefasikan.
5. Tidak berbuat tercela dan hina, seperti tindak pidana yang melanggar hukum.

<sup>16</sup> Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah...*, h. 58.



Ada pendapat madzhab syafi'i yang tidak mu'tabaroh berkaitan dengan kesetaraan dalam sebuah pernikahan, sebagai berikut:

1. Kekayaan, kekayaan tidak dapat dilihat dari harta yang dimiliki secara keseluruhan, akan tetapi kekayaan yang dapat dijadikan ukuran *kafa'ah* adalah sebagian saja.
2. Usia, ketika pernikahan yang dilakukan antara calon suami dan istri terpaut usia yang sangat jauh, maka menurut al-Ruyani tidaklah sekufu' karena dapat menjadi tekanan psikologi baik kepada calon suami atau isteri.<sup>17</sup>

Sedangkan madzhab Hambali berpandangan tentang kesetaraan dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan dalam agama, kesetaraan dalam pekerjaan, sedangkan kesetaraan kekayaan yang terpenting adalah mampu untuk membayar mahar, merdeka, dan keturunan. Ada dua pendapat dalam madzhab Hambali tentang kedudukan kesetaraan dalam pernikahan: *Pertama*, kesetaraan menjadi syarat sah sebuah pernikahan. Adapun alasan kesetaraan merupakan syarat sah sebuah pernikahan adalah karena ketika pernikahan dilaksanakan dengan tidak sekufu' maka akibatnya dapat membahayakan baik dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan, maka dalam hal ini dapat difahami bahwa ketika menghin dari sebuah kemafsadatan adanya bahaya yang tidak setara. Maka alasan inilah menjadi argumen dalam berpendapat bahwa kesetaraan merupakan salah satu syarat sah pernikahan. *Kedua*, Kesetaraan tidak menjadi syarat sah pernikahan. Kelompok ini memandang bahwa kesetaraan atau tidaknya dalam sebuah pernikahan merupakan hak bagi calon suami atau isteri, yang akan menjalani pernikahan bukan urusan orang lain, sehingga tidak perlu memasukkan kesetaraan dalam sah atau tidaknya pernikahan. Ada 5 kriteria kesetaraan dalam madzhab Hambali, yaitu (1) Agama, (2) Merdeka, (3) Keturunan, (4) Kaya dan (5) Profesi, perbedaan dengan madzhab lain adalah profesi dalam unsur *kafa'ah*.

Sejatinya kesetaraan yang bertujuan untuk membanding-bandingkan satu sama lain atau justeru cenderung lebih merendahkan orang lain tentu hal ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, dan tidak sesuai dengan misi diutusnya nabi Muhammad saw. ke dunia dan tentu bertentangan dengan al-Qur'an, karena sejatinya manusia sama di hadapan Allah kecuali ketaqwaan yang akan membedakan. Oleh karena itu pembahasan ulasan kesetaraan menurut imam madzhab bukan berarti membandingkan atau merendahkan seseorang. Akan tetapi adanya kesetaraan dalam pernikahan diharapkan terwujudnya pernikahan yang bahagia dan harmonis, antara suami dan isteri dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang serasi dan saling memahami. Selain itu adanya konsep *kafa'ah* juga diharapkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang

---

<sup>17</sup> al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h. 237.

tidak diharapkan dalam sebuah perkawinan, seperti ketidak percaya dirian baik suami atau isteri, atau adanya gunjingan dari masyarakat.

### Histori Konsep *Kafa'ah* Pra Islam

Adanya teori tentang *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan perlu dikaji dari berbagai perspektif baik dari sisi teks, praktik, hingga sejarahnya. Sebab jika lihat dari sisi kajian Islam maka konsep *kafa'ah* seperti ada pertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam al-Qur'an, di mana semangat dalam al-Qur'an adalah bahwa setiap manusia memiliki kesamaan derajat di mata Allah swt. bahkan Allah swt tidak melihat bentuk fisik manusia tetapi Allah akan melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Begitu pun dalam surat al-Hujurat yang menjelaskan bahwa Allah swt. telah menciptakan manusia berbagai bentuk berbeda hal ini dimaksudkan agar manusia saling mengenal, saling memahami terhadap sebuah perbedaan yang Allah ciptakan, bukan justru mengklaim atau menjadikan perasaan yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Sebab dalam surat al-Hujurat tersebut menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang tentu bukanlah dilihat dari bentuk fisik, kekayaan, atau apa yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kemuliaan yang sejati di mata Allah adalah ketaqwaan.<sup>18</sup>

Maka kalau difahami secara haqiqi sejatinya adanya konsep *kafa'ah* ini hanyalah lebih bersifat sosiologis dan psikologis, di mana tekanan psikologis pada sosial masyarakat ketika sebuah pernikahan dilangsungkan berdasarkan tidak sekufu' atau tidak setara, sebab bisa jadi ketika dianggap tidak setara maka yang kemudian muncul adalah perasaan hina, perasaan malu, merasa turun harga diri, dan sebagainya. Adanya praktik kesetaraan justeru dapat dilihat dari kebiasaan arab sebelum Islam datang, budaya gengsi antara qabilah satu dengan yang lain sangat terlihat sehingga menikahkan seorang anak perempuan harus sesuai dengan derajat yang dianggap cocok dan patut. Bukti sejarah kental kesetaraan dalam kebiasaan arab adalah ketika sahabat Bilal hendak meminang perempuan yang berasal dari kaum ansor, akan tetapi kaum ansor tidak menerima dan malah mengabaikan lamaran Bilal, tetapi kemudian Nabi memerintahkannya untuk menikahkan Bilal dengan wanita tersebut. Oleh karena itu dapat difahami bahwa adanya konsep kesetaraan dalam pernikahan lebih kental terjadi di arab sebelum Islam datang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Anita Rahmawati, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016); <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>, h. 1-34.

<sup>19</sup> Philip K Hitti, *History of the Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005), h. 108.

Kebiasaan orang Arab yang mudah menilai dan membandingkan kesetaraan dalam sebuah rumah tangga terhadap pasangan yang dianggap cocok. Apalagi budaya patriarki yang di mana laki-laki yang dominan maka obyeknya adalah perempuan yang dianggap ideal, seperti perempuan yang memiliki bentuk fisik sempurna, berparas cantik, memiliki banyak aktifitas positif, rajin, tidak memiliki cacat, memiliki kepribadian baik, dan sebagainya. Maka perempuan seperti inilah yang kemudian dianggap sebagai perempuan ideal dalam pernikahan. Adat kebiasaan Arab lain, ada yang beranggapan bahwa menikah harus dengan seorang yang memiliki keturunan yang memiliki derajat tinggi. Bahkan, sebagian orang Arab menilai jika ada orang Arab yang menikah dengan orang yang bukan Arab, maka hal ini akan menjadi aib dan tercela, sebab kemuliaan di mata mereka adalah ketika pernikahan dilakukan dengan sama-sama orang Arab hal ini bertujuan untuk menjaga nasab kehormatan di antara mereka. Selain itu, ketika ada laki-laki yang usianya lebih muda dibanding laki-laki yang sudah tua dari sisi umur, maka kemuliaan menurut mereka adalah laki-laki yang usianya masih muda, meskipun tidak memiliki derajat terpandang di mata masyarakat.<sup>20</sup>

Kenyataan perilaku kesetaraan dalam perkawinan dipraktikkan oleh orang Arab sebelum Islam dengan fakta-fakta yang sudah ada. Akan tetapi ketika ditinjau lebih dalam budaya kesetaraan dalam perkawinan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam datang. Kebiasaan orang Arab pra-Islam dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat istiadat orang-orang Persia. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ziadeh, yang mengatakan praktik kesetaraan dalam perkawinan tidak semua melakukan praktik tersebut, sebagian orang Arab juga tidak memberlakukan kesetaraan dalam perkawinan. Ziadeh menyebutkan bahwa pengaruh orang-orang Persia yang lebih dahulu mengajarkan konsep *kafa'ah* yang sudah berjalan turun-temurun.<sup>21</sup>

Misi nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran agama Islam di mana manusia semua tidak ada bedanya di mata Allah swt. karena yang membedakan adalah isi hati manusia yang selalu taat kepada Allah. Hanya saja, ajaran mulia yang dibawa nabi Muhammad tidak lantas secara instan merubah kebiasaan gengasi sosial antara satu dengan yang lain. Tentu hal ini membutuhkan waktu untuk dapat merubah tatanan masyarakat dengan adat istiadat yang sudah mengakar dan turun-temurun. Namun, lambat laun, dengan menyebarnya ajaran Islam ke berbagai daerah maka budaya kasta yang membeda-bedakan kaum

---

<sup>20</sup> Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1965), h. 54.

<sup>21</sup> Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip *Kafa'ah* Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (September 26, 2016), h. 57-92.

bangsawan dengan rakyat jelat perlahan-lahat juga terkikis. Sehingga agama Islam datang dalam rangka untuk mengangkat derajat manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

### **Nalar Kritis Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Agama Islam datang dengan misi yang mulia, ajaran Islam menghapuskan kasta-kasta yang berlangsung sejak lama dan mengakar di masyarakat sebelum Islam datang, sebab dalam Islam kemuliaan bukan dilihat dari starata sosia, bentuk fisik seseorang, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Melainkan kemuliaan yang haqiqi adalah siapa yang bertaqwa di hadapan Allah swt. Maka agama Islam sangat diminati dan dapat menyebar dalam waktu yang relatif singkat sebab dalam Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan dan martabat setiap manusia. Adapun kesetaraan yang menjadi prioritas dalam hubungan rumah tangga antara suami dan isteri adalah dalam hal keagamaan atau ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Apabila memang dalam suatu masyarakat menerapkan kesetaraan dalam pernikahan dan menjadi adat istiadat maka tetap yang harus menjadi prioritas adalah kesetaraan dalam agama.<sup>22</sup>

Kajian antropologis melihat kesetaraan dalam pernikahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kesetaraan atau *kafa'ah* dapat dilihat dari sisi hal yang tampak dari kasap mata (fisikal), dan kesetaraan juga dapat dilihat dari sudut tidak nampak dari sisi kasap mata (non fisikal), dan juga dari sisi ruang maupun waktu. *Pertama*, *kafa'ah* dilihat dari sudut pandang fisikal adalah kesetaraan yang diukur dari hal yang terlihat kasap mata, seperti melihat bentuk fisik seseorang baik kecantikan maupun ketampanan. *Kedua*, kesetaraan yang ditinjau dari sisi non fisikal, di mana kesetaraan dalam pernikahan antara calon suami dan calon isteri melihat bukan dari fisik yang nampak oleh mata. Seperti ideologi yang menjadi prioritas seseorang, maka yang menjadi acuan adalah bukan bentuk fisik baik tampan maupun cantik tetapi jika ideologi tidak sama maka dianggap tidak sekuflu'. Begitupun dalam persoalan agama, maka hal ini termasuk kesetaraan dalam hal non fisikal, bagaimanapun bentuk fisik seseorang ketika agama yang dianut tidak sama, maka dianggap tidak sekuflu'.<sup>23</sup>

*Ketiga*, kesetaraan ditinjau dari ruang maupun waktu. Dalam menjalin hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak

<sup>22</sup> Nuraida Nuraida and Muhammad Zaki, "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga," *Wardah* 18, no. 2 (2017):, <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>, h. 181-200.

<sup>23</sup> Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (July 16, 2018):, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1>, h. 28-52.

berdasarkan fisik maupun non fisik, tetapi adakalanya kriteria yang dianggap sekuat adalah ketika memilih calon pasangan dalam hidup berumah tangga adalah orang yang berasal dari satu Desa, satu Kecamatan, atau satu Kabupaten, tidak kemudian melihat apa ideologinya, bentuk fisiknya, maupun agamanya tetapi ketika bukan satu daerah maka dianggap bukan kriterianya atau bukan sekuat. Maka, ketika melihat kesetaraan dalam pernikahan dari berbagai sudut pandang maka dapat memahami bahwa perlu ada pembacaan secara komprehensif terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Adanya semangat nalar kritis terhadap konsep *kafa'ah* adalah fakta bahwa berangkatnya konsep *kafa'ah* sejatinya adalah persoalan sosial yang kemudian *kafa'ah* masuk pada ranah hukum. Nalar kritis terhadap konsep *kafa'ah* setidaknya melalui integratif yang komprehensif, inklusif, dan juga dinamis.

*Pertama*, Integratif. Mengintegrasikan pemahaman konsep *kafa'ah* dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sudut pandang sejarah. Praktik masyarakat yang mengimplementasikan kesetaraan dalam pernikahan mulai sejak pra Islam hingga zaman sekarang, setiap periode dikaji secara mendalam bagaimana keragaman praktik pelaksanaan dalam kesetaraan pernikahan. *Kedua*, Inklusif. Konsep *kafa'ah* bukanlah konsep yang paten tidak berubah melainkan harus ada keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dalam menjalankan konsep *kafa'ah*.<sup>24</sup>

Institusi pernikahan merupakan ikatan suami isteri yang suci dan sakral melibatkan banyak pihak, baik keluarga besar suami dan juga melibatkan keluarga besar isteri. Oleh karena itu, sebelum pernikahan harus dipersiapkan semaksimal mungkin dari berbagai aspek, supaya tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia, karena menyatukan dua karakter yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda tidaklah mudah. Maka, di sinilah letak perbedaan pendapat ada yang mensyaratkan sebuah pernikahan harus ada *kafa'ah*, dan sebagian lain ulama yang menolak adanya *kafa'ah* sebagai syarat sah pernikahan. Adanya *kafa'ah* harus disikapi secara bijaksana dan menempatkan posisi *kafa'ah* harus secara proporsional. Artinya penempatan *kafa'ah* tidaklah diterapkan secara saklek tanpa adanya toleransi, apalagi jika kesetaraan dalam pernikahan hanya untuk tujuan merendahkan satu sama lain, sudah barang tentu akan menyalahi tujuan dari pada sebuah pernikahan.

Praktik kesetaraan dalam sebuah pernikahan haruslah diterapkan secara tepat dan proporsional, sebab seiring perkembangan zaman disitulah perubahan hukum juga bisa terjadi, itu artinya kejadian kasuistik perlu dikaji ulang untuk diterapkan di era zaman seperti sekarang ini, sebagai contoh adanya perubahan dalam masyarakat primitif yang

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017):, <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>, h. 27-37.

kemudian secara cepat berubah kehidupan yang serba teknologi canggih. Oleh karena itu dalam rangka merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka mereaktualisasikan konsep *kafa'ah* juga perlu dilakukan. Hal ini menjadi penting supaya nilai-nilai egalitarian dalam hubungan suami dan isteri dalam keluarga dapat terealisasikan, tidak ada yang merasa lebih tinggi dan rendah.<sup>25</sup>

Menurut analisis penulis bahwa konsep kesetaraan dalam rumah tangga menurut para ulama' harus ada kesepemahaman, mengingat jika melihat pendapat para ulama yang menempatkan kriteria kesetaraan dalam sebuah pernikahan masih nampak dan terkesan adanya diskriminasi sebab masih mempertimbangkan kebangsawanan ataupun derajat seseorang dalam mensyaratkan sebuah pernikahan. Maka, ketika dijumpai orang yang memiliki budi pekerti mulia dan agamanya sangat baik, namun manakala derajat kebangsawanan tidak sama masih saja dianggap tidak sepadan dalam melangsungkan pernikahan, begitupun sebaliknya jika dijumpai orang yang derajat kebangsawanan sama meskipun agamanya sangat minim tetapi dalam hal ini masih dianggap sekufu'. Sebenarnya ketika *kafa'ah* diterapkan dalam praktik yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dan tidak untuk merendahkan tentu ini akan menjadi sebuah kebaikan, karena pasangan suami istri tidak lantas dengan kriteria yang ngawur, tentu dalam Islam menginginkan pasangan dalam pernikahan memiliki budi pekerti yang baik dan agama yang baik pula. Maka rekontekstualisasi kesetaraan dalam pernikahan sebuah keniscayaan untuk dilakukan, sebab perubahan sosial masyarakat zaman dahulu tidak sama dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Sejatinya dalam membina hubungan rumah tangga setiap pasangan harus dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, adaptasi antara suami dan istri tentu dilakukan dengan proses yang tidak sebentar sebab keduanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, lebih lanjut ketika ada sebuah konflik maka harus diselesaikan secara bijaksana. Bukan sebaliknya, egois yang didahulukan karena merasa lebih tinggi, merasa lebih memiliki derajat yang tinggi dan sebagainya. Maka, dengan demikian keluarga yang harmonis dan bahagia dapat terwujud, dalam keluarga tercipta *equal* (sejajar) antara suami dan isteri saling mengayomi, saling melindungi, sehingga ketentraman dan kenyamanan dalam keluarga bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Surat al-Baqarah pada ayat seratus delapan puluh tujuh menjelaskan bahwa perumpamaan antara suami dan isteri seperti pakaian, artinya kesamaan derajat yang sama-sama melindungi baik suami terhadap isteri dan juga isteri kepada suami. Sebab sejatinya antara suami dan isteri adalah saling

---

<sup>25</sup> Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021); <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>, h. 117-136.

melengkapi, dan tidak ada yang lebih merasa superior dan satunya merasa inferior.<sup>26</sup> Ketika prinsi-prinsip pernikahan terutama dalam hal hak dan kewajiban suami isteri direalisasikan secara benar maka tentu akan dapat mewujudkan keluarga yang saling memahami, saling menghormati, dan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

### C. Simpulan

Dari uraian artikel yang menjelaskan tentang nalar kritis terhadap konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga Islam di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep kesetaraan atau *kafa'ah* dalam hubungan suami dan isteri tidak lain hanya merupakan sebuah konstruk sosial yang menjadi kebiasaan di masyarakat. Maka munculnya konsep kesetaraan dalam rumah tangga kemudian terkesan hanya sebagai ajang untuk menjaga eksistensi dari pada strata sosial. Adapun kesetaraan dalam rumah tangga yang bukan berdasarkan agama seperti derajat kebangsawanan, kekayaan, dan lainnya hal itu hanyalah aturan yang bukan paten melainkan aturan yang sifatnya sosiologis belaka, sedangkan menurut hukum Islam ukuran yang harus menja diprioritas untuk memilih pasangan dalam rumah tangga adalah agama. Keberlangsungan praktik kesetaraan dalam rumah tangga jika *kafa'ah* ditempatkan pada tempat yang proporsional, di mana dalam memberlakukan *kafa'ah* tidak kaku dan ada toleransi dalam kondisi tertentu, sebab yang terpenting dalam hubungan rumah tangga saling memahami, saling mengayomi, sehingga pasangansuami isteri saling merasa nyaman dan saling merasakan hidup bahagia. Sesuai dengan semangat hukum Islam "*sholih li kulli zaman wa makan*" maka dalam rangka merealisasikannya adalah mengikuti perkembangan agar hukum Islam tetap kontekstual, begitu pula dalam konsep *kafa'ah* eksistensinya harus sesuai dengan perkembangan zaman yang semangatnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yakni egalitarian di mana kedudukan setiap manusia di hadapan Allah swt. sama keculai ketaqwaannya.

### Referensi

- Al-Jaziry, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Qahirah: Dar al-Hadis, 2005.
- Assulthoni, Fahmi. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan." *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 1 (July 16, 2018): 28-52. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2018.8.1.28-52>.
- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia." *Jurnal Harkat: Media*

<sup>26</sup> Istibsjaroh Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah, "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2019): Hal. 10-19.

- Komunikasi Gender* 13, no. 1 (2017): 27-37.  
<https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>.
- Badruzaman, Dudi. "KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020): 103-24.  
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5558>.
- Fatimah, Siti. "KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ISLAM." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (October 16, 2014): 103-23.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018).  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hakim, Arif Rahman, Ahmad Badi, and Melvien Zainul Asyiqien. "Implementasi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Campuran." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (July 31, 2019): 80-107.  
<https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.921>.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Trj. R. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu, 2005.
- Istibsjaroh, Istibsjaroh, Luluk Lailatul Mufarida, and Qurrotul Ainiyah. "Relevansi Antara Kafa'ah Dalam Pernikahan Dengan Tujuan Pendidikan Islam." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2019): 10-19.
- Jahroh, Siti. "REINTERPRETASI PRINSIP KAFĀ'AH SEBAGAI NILAI DASAR DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (September 26, 2016): 57-92.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Mushthofa, R. Zainul, Siti Aminah, and Admin Admin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAFA'AH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH:." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 1 (September 16, 2020): 35-53.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Tazzafa-ACAdemIA, 2004.
- Nawawi, Muhyi al-din bin syaraf Abu Zakariya al-. *Rawdah Al-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Nuraida, Nuraida, and Muhammad Zaki. "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga." *Wardah* 18, no. 2 (2017): 181-200.  
<https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.
- Rahmawati, Anita. "HARMONI DALAM KELUARGA PEREMPUAN KARIR: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA." *PALASTREN Jurnal*



- Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016): 1-34.  
<https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>.
- Ramelan, Rafida. "SEKUFU DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA MODERN." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (March 27, 2021): 117-36.  
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>.
- Sayuti, Najmah. "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (November 18, 2015): 179-201.  
<https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.
- Shabuni, M. Ali al-. *Rawai' al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati 2006, n.d.
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (February 15, 2020): 31-48. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v6i1.266>.
- Zuhaily, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.